

P U T U S A N
NOMOR : 206/B/2015/PTTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

Nama Jabatan : BUPATI TEGAL ;-----

Tempat kedudukan : Di Jalan Dr. Sutomo No. 1 Slawi,
Kabupaten Tegal -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2015 telah memberi kuasa kepada : -----

1 Nama : BUDI DARMAWAN, S.H., M.M.;-----

NIP : 19690628 199403 1 002 ;-----

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a) ;-----


Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tegal ;-----

2 Nama : IRFAN DWI ROHMAN, S.STP., S.H. ;-----

NIP : 19811026 200012 001 ;-----

Pangkat/Golongan : Penata (III/c) ;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal ;-----



3 Nama : IDA BARIYATI, S.H. ;-----

NIP : 19711209 200604 2 002 ;-----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b) ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tegal;-----

4 Nama : RINA DAMAYANTI, S.H. ;-----

NIP : 19761022 200901 2 003 ;-----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b) ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tegal;-----

Kesemuanya beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT / **PEMBANDING**;-----

MELAWAN

N a m a : MUHAMMAD ABDUL SYUKUR, S.Pd ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : P N S ;-----

Tempat tinggal : Jalan Pala IV/03 Mejasem, Kecamatan Kramat,
Kabupaten Tegal ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2015 memberi
kuasa kepada :-----

1. HERMAN, S.H. ;-----

2. SOLEH, S.H. ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H&H" yang beralamat di Jalan Raya Kemurang Wetan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT / TERBANDING; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 206/B/ 2015/ PT.TUN.SBY, tanggal 1 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 8/G./ 2015/PTUN.SMG. tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding. -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 206/Pen/2015/PT.TUN.SBY tanggal 7 Januari 2016 tentang hari Persidangan untuk Pembacaan Putusan dalam perkara ini;



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 8/G./ 2015/PTUN.SMG. tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 yang terdiri dari: RIYANTO.SH Dan Dr, SANTER SITORUS.SH,MHum serta DR.SLAMET SUPARJOTO, SH. MHum. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh

